



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO KUALA
Nomor : 421.2/ 109 -2.1/ Disdik

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK
DI KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2007

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka peningkatan peran pembinaan dan pengembangan pendidikan anak usia perlu adanya penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.
- b. bahwa pemberian izin operasional Taman Kanak-Kanak merupakan salah satu bentuk kepedulian dan pembinaan Pemerintah terhadap Lembaga Pendidikan yang dikelola oleh swasta.
- c. bahwa untuk maksud huruf a dan b konsideran ini perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
4. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala.
6. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2009.

Memperhatikan


1. Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 821.22/01-Si-BKD/2008 tanggal 21 Mei 2008 tentang pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten.

MEMUTUSKAN

- : Memberikan izin operasional kepada Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kecamatan Tamban yang beralamat di Desa Puwosari i Km. 6 Kecamatan Tamban.
- : Taman Kanak-Kanak yang diberikan izin operasional agar mentaati segala peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di
Pada tanggal

: Marabahan
: 25 Juli 2003



DES. H. PAUJAN HUSAINI, M.AP
Pembina Tk I
NIP. 131154731

busan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan
2. Kepala UPT Disdik Kecamatan Tamban.